

Pengaruh *Dilālah Al-Alfaz* dalam Perkembangan Fatwa Zakat Kontemporer

DOI : 10.30595/jhes.v0i0.17332

Mahmud Salim ¹, Didin Hafidhuddin ², Hari Susanto ³

¹Universitas Ibn Khaldun Bogor, Bogor, Email : : mahmudsalim313@gmail.com

²Universitas Ibn Khaldun Bogor, Bogor, Email : hafidhuddin@yahoo.com

³Universitas Ibn Khaldun Bogor, Bogor, Email : hari74759@gmail.com

Abstrak

Dilalah al-Alfaz merupakan metode yang digunakan untuk mengaktualisasikan hukum Islam dari teks Alquran dan as-Sunnah. Kurangnya pengetahuan terhadap ilmu ini di pihak para ahli hukum dapat menyebabkan kesalahan terhadap pemahaman suatu ayat atau hadits, sehingga terjadi kesalahan dalam penggalan hukum dari teks tersebut. Oleh karena itu, mengkaji dilalah al-Alfaz sangat penting, khususnya dalam persoalan zakat yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode dilalah al-Alfaz yang digunakan para ulama fikih terdahulu untuk memahami hukum-hukum Alqur'an dan Sunnah, sehingga dapat diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut oleh para praktisi hukum modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang menggunakan sumber primer dari kitab Ushul Al-Fiqh dan sumber sekunder dari buku dan jurnal lain yang relevan. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan bentuk analisis induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilalah al-Alfaz merupakan faktor penting dalam pembangunan hukum Islam. Menurut aliran Mutakallimin urutan dilalah adalah *mantūq sharīh*, *iqtidhā'*, *ima'*, *isyarah*, *mafhūm al-muwafaqah*, dan *mafhūm al-mukhlafah*. Aplikasi kaedah di atas dan contoh penerapannya terhadap ayat zakat memberikan kesimpulan bahwa konsep dilalah al-alfaz sangat berpengaruh terhadap ijtihad ulama dalam pengembangan fatwa zakat kontemporer.

Kata-kata kunci : Dilalah Al Alfadz; Islamic Law; Zakat

Abstract

*Dilalah al-Alfaz is a method used to actualize Islamic law from the texts of the Koran and as-Sunnah. Lack of knowledge of this science on the part of jurists can lead to errors in understanding a verse or hadith, resulting in an error in extracting the law from the text. Therefore, studying dilalah al-Alfaz is very important, especially in the issue of zakat which continues to develop with the times. This study aims to determine the dilalah al-Alfaz method used by earlier fiqh scholars to understand the laws of the Qur'an and Sunnah, so that they can be applied and further developed by modern legal practitioners. The method used in this research is library research, which uses primary sources from the book Ushul Al-Fiqh and secondary sources from other relevant books and journals. The data processing technique used is qualitative, using inductive and deductive forms of analysis. The results of this study indicate that al-Alfaz's dilalah is an important factor in the development of Islamic law. According to the Mutakallimin school, the order of dilalah is *mantūq sharīh*,*

iqtidha', ima', isyarah, mafhūm al-muwafaqah, and mafhūm al-mukhlafah. The application of the above rule and examples of its application to the verses of zakat conclude that the concept of dilalah al-alfaz is very influential on the ijtihad of scholars in the development of contemporary zakat fatwas.

Keywords: Dilalah Al Alfadz; Islamic Law; Zakat

Pendahuluan

Islam adalah agama yang diridhai Allah memiliki aturan syariat yang begitu sempurna untuk menjadi pedoman kehidupan bagi para pemeluknya. Aturan – aturan yang dihadirkan oleh Allah memiliki pondasi yang kokoh sehingga dapat diamalkan di setiap tempat, waktu, dan kondisi apapun. Islam tidak hanya diperuntukkan untuk orang Arab saja, namun untuk seluruh manusia, tanpa memandang suku, budaya, bahasa, maupun warna kulitnya. Ini menunjukkan bahwa aturan syariat bersumber dari wahyu sang pencipta semua ras dan suku, sehingga tidak dibatasi oleh waktu, tempat, maupun keadaan. Aturannya mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari masalah ibadah, ekonomi, keluarga, masyarakat, dan negara (Syarifah, 2017).

Syariat Islam hadir ke muka bumi bertujuan untuk membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karenanya asas dari syariat Islam adalah kemaslahatan dan keselamatan. Semua atauran yang ada di dalam syariat Islam berujung kepada satu muara yaitu “*darul mafasid dan jalbul mashalih*” yang berarti menolak bahaya dan menarik atau menghasilkan kemaslahatan. Syariat Islam memerintahkan pemeluknya untuk selalu mengerjakan salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya bertujuan agar pemeluknya terjaga agamanya. Syariat Islam juga memerintahkan pemeluknya untuk tidak berzina agar selalu terjaga keturunannya. Semua hal di atas menunjukkan bahwa hadirnya syariat Islam ke dunia ini semata-mata untuk menjaga keselamatan bagi manusia dan alam semesta (Garamatan & Ayuniyyah, 2021).

Usul Fikih adalah salah satu cabang ilmu alat yang membahas konsep-konsep dan metodologi dalam memahami serta menggali hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya, seperti Alquran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Salah satu objek pembahasan yang dibahas dalam Usul Fikih adalah konsep *dalalah al_alfaz* yang mempelajari penafsiran kata-kata atau frasa-frasa dari sebuah teks yang ada di dalam Alquran dan Sunnah. Tujuannya adalah agar seorang Mujtahid dapat memahami makna yang dimaksud dari sebuah teks sumber hukum dengan benar sehingga mendapatkan kesimpulan dan memutuskan hukum dengan benar sesuai pemahaman yang benar dari teks tersebut. Alquran dan Sunnah memiliki banyak model lafaz. Ada yang masih bersifat umum, khusus, global, terperinci, dan lain sebagainya. Oleh karenanya menjadi kewajiban bagi seorang Mujtahid untuk memahami *dalalah* atau metode untuk mengetahui makna yang dikehendaki dari sebuah lafaz yang disingkat menjadi *dalalah al-alfaz* yang menjadi bagian dari

prosedur maupun cara yang benar dalam menggali maupun menetapkan suatu hukum syariat yang sering diistilahkan dengan *thuruq al-istinbath* (Atabik, 2015).

Metode atau cara pengambilan hukum dari Alquran dan Sunnah yang dikenal dengan istilah *al-thuruq al-istinbath* menurut Abu Zuhrah (2007, زهرة) memiliki dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah menggunakan pendekatan makna atau mencari sebab dari munculnya suatu hukum yang kemudian digunakan untuk mengqiyaskan kepada permasalahan baru yang memiliki kesamaan *illah* atau sebabnya. Sebagai contoh dari hukum diharamkannya minum khamr atau arak yang terbuat dari perasan anggur. Setelah dicari ditemukan sebab atau *illah* yaitu muskir atau memabukkan yang dapat mengilangkan akal. Setelah itu diqiyaskan terhadap perkara apa saja yang memiliki *illah* atau sebab yang sama yaitu memabukkan atau menghilangkan akal hukumnya menjadi haram seperti narkoba, psikotropika dan sejenisnya yang dapat merusak akal. Metode *istinbath* dengan pendekatan seperti ini sering disebut dengan istilah *at thuruq al ma'nawiyah* yang meliputi konsep *istihsan*, *maslahah al mursalah*, *qiyas iqtirani* dan lain sebagainya.

Pendekatan kedua yaitu menggunakan pendekatan lafaz. Pendekatan ini memerlukan penguasaan yang luas terhadap ilmu Bahasa Arab. Hal ini dikarenakan satu kata yang digunakan dalam Bahasa Arab dapat memiliki makna yang beragam yang menimbulkan implikasi hukum yang berbeda-beda. Terkadang sebuah makna dapat dipahami dari kata perkata, namun banyak juga yang tidak dapat dipahami secara benar dengan perkata tetapi dengan membaca susunan kalimat atau *tarakib al jumal* secara utuh. Pendekatan kedua ini adalah pembahasan terpanjang di dalam ilmu Usul Fikih dikarenakan Alquran dan Sunnah ditulis dengan Bahasa Arab yang memiliki lebih dari dua belas juta kosa kata, sehingga untuk memahami teks Alquran dan Sunnah dengan benar harus menguasai Bahasa Arab dengan mendalam. Imam Syathibi mengatakan:

إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه، فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها

Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan Alquran dengan Bahasa Arab bukan Bahasa ajam (selain Arab) sehingga Alquran lafaznya, maknanya, dan tata bahasanya sesuai dengan lisannya orang Arab. (Syathibi, 1091).

Dilalah al-alfaz merupakan cabang dari ilmu Usul Fikih yang membahas kata di dalam Bahasa Arab dan cara atau metode pengambilan hukum dari makna yang dikehendaki dari kata tersebut yang sering diistilahkan dengan *at thuruq al lafdziyah*. *Dilalah al-alfaz* secara garis besar dapat dimaknai sebagai petunjuk atau arah untuk memahami sesuatu dari sebuah kata atau lafaz dalam Bahasa Arab. Secara umum *dalalah al-alfaz* dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya

pembagian lafaz dari segi keumuman dan kekhususannya, pembagian lafaz dari segi makna yang *mujmal* atau masih global (belum ada penjelasannya) dengan makna yang *mubayyan* atau sudah diberikan penjelasan. Namun penelitian ini fokus membahas dalalah al-alfaz dari segi menunjukkannya lafaz tersebut kepada sebuah makna yang berimplikasi kepada istinbath atau penetapan hukum syariat.

Permasalahan setiap negara yang terus menjadi diskusi sampai saat ini adalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di suatu negara akan berdampak terhadap permasalahan di berbagai aspek seperti kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, bahkan agama. Setiap negara telah berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan di setiap wilayah negaranya, diantaranya adalah dengan program zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap orang yang memeluk agama Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu solusi yang penting untuk mengentaskan kemiskinan di setiap wilayah. Zakat juga akan menguatkan rasa gotong-royong, peduli kepada sesama, sehingga muncul rasa persatuan dan persaudaraan yang kuat dikalangan masyarakat. Zakat yang dikelola dengan baik memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di suatu negara (Kamal, 2021).

Perkembangan fatwa tentang zakat sampai saat ini masih banyak permasalahan yang harus dipecahkan, diantaranya masalah-masalah terdahulu yang kondisinya sudah berubah di zaman kontemporer. Semua hal tersebut membutuhkan ijtihad dari para mujtahidin, sebagaimana yang disampaikan oleh al Qaradawi di dalam kitabnya *Fiqhuz Zakah*:

أن بعض الوقائع والأمور القديمة قد تطرأ عليها من الأحوال والأوصاف ما يغير طبيعتها أو حجمها أو تأثيرها، فلا يلائمها ما حكم به الأقدمون أو ما أفتوا به في شأنها. وهذا ما جعلهم يقررون وجوب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والحال. وكتب في ذلك من كتب من محققيهم في أكثر من مذهب من المذاهب المتبوعة

Sesungguhnya sebagian kejadian atau permasalahan (zakat) yang terjadi pada masa lampau banyak yang telah tergerus oleh kondisi dan sifat-sifat yang merubahnya dari tabiat, bentuk, dan dampaknya yang asli, sehingga tidak cocok jika masih dihukumi dengan fatwa ahli fikih terdahulu, karena kondisi objek yang akan dihukumi telah berubah sifatnya dari kondisi para ulama terdahulu yang memberikan fatwa. Oleh karenanya al Qordhawi melanjutkan:

فالحاجة إلى الاجتهاد إذن حاجة دائمة. مادامت وقائع الحياة تتجدد . وأحوال المجتمع تتغير وتتطور، ومادامت شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان. وحاكمة في كل أمر من أمور

الإنسان وعصرنا خاصة أحوج إلى الاجتهاد من غيره نظرا للتغير الهائل الذي دخل الحياة الاجتماعية بعد الانقلاب الصناعي، والتطور التكنولوجي، والتواصل المادي العالمي الذي جعل العالم الكبير كأنه بلدة صغيرة

Hajat atau kebutuhan terhadap adanya suatu ijtihad, adalah hajat yang sifatnya terus-menerus dan tidak terputus, selagi kondisi kehidupan masyarakat terus berubah dan berkembang, sehingga syariat Islam dapat menjadi solusi atas segala kondisi, waktu, dan tempat. Syariat Islam dapat menjadi hakim atau ataran yang mengatur segala urusan kehidupan manusia. (القرضاوي, 2007).

Khususnya di zaman ini, setelah adanya revolusi industri dan perkembangan teknologi, kondisi masyarakat telah berubah dan berkembang pesat dalam berbagai aspek, termasuk dalam masalah zakat yang tentu hal itu sangat diperlukan para *mujtahid* baru yang mampu menterjemahkan hukum-hukum Allah yang ada di dalam Alquran dan Sunnah untuk menjawab tantangan fenomena di era kontemporer. Salah satu metode yang harus digunakan oleh para *mujtahid* dalam mengambil hukum dari nash Alquran dan Sunnah adalah pemahaman lafaz yang sering disebut dengan istilah *dalālah al-alfaz*.


Peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh (Wilya, 2016) yang berjudul “*Mafhūm Muwafaqah dan Implikasinya Dalam Istibath Hukum*”. Penelitian di atas memberikan gambaran konsep *dalālah al-alfaz* secara global antara madrasah mutakallimin dan fuqaha’, sekaligus menjelaskan kesepakatan para ulama terhadap kehujahan *mafḥūm muwafaqah* dan perbedaan mereka terhadap kehujahan *mafḥūm mukhalafah*. Penelitian berikutnya dilakukan oleh (Rosyada, 2018) yang berjudul “*Dalālah Lafdzi: Upaya Menemukan Hukum*” yang dipublikasikan oleh Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Penelitian ini mengkaji tentang *dalālah al-alfaz* secara umum dan memberikan edukasi bahwa setiap ahli hukum syariah wajib mengetahui ilmu tersebut agar tidak salah dalam memahami suatu dalil yang akan berakibat kepada kesalahan dalam memberikan fatwa. Peneliti juga menemukan penelitian (Sariyekti, 2022) yang berjudul “*Urgensi Usul Fiqih dan Persoalan Kontemporer*” yang dipublikasikan oleh Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung. Penelitian di atas membahas tentang urgensi Ushul Fiqh termasuk *dalālah al-alfaz* dan penerapannya terhadap persoalan nyata yang terjadi saat ini, yang mana umat islam dihadapkan dengan persoalan yang semakin kompleks dan beragam. Penelitian di atas juga membahas contoh-contoh permasalahan kontemporer yang memerlukan jawaban syariat, dan hal tersebut tidak akan dapat dijawab jika seorang Mujtahid tidak menguasai Usul Fiqih.

Perbedaan dengan semua penelitian di atas dengan penelitian ini adalah

dalam beberapa penelitian di atas belum ada pembahasan *dalalah al-alfadz* secara khusus yang diaplikasikan dengan masalah ekonomi terkhusus masalah zakat. Persamaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian ini adalah kesamaan mempelajari Usul Fikih dan *dalalah al-alfaz* secara umum serta contoh penerapannya. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas pengaruh *dalalah al-alfaz* terhadap perkembangan fatwa ekonomi. Penelitian ini akan membahas konsep yang sudah ada terkait *dalalah al-alfaz* serta beberapa contoh aplikasinya terhadap perkembangan fatwa zakat kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*), Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran pemikiran yang relevan dengan penelitiannya (Sari & Asmendri, 2018). Penelitian ini diawali dengan mendefinisikan konsep-konsep secara umum terkait dengan *dalalah al-alfaz*, fatwa ekonomi syariah, dan pendekatan Usul Fikih yang relevan. Definisi konsep-konsep ini membantu dalam membangun dasar pemahaman yang kokoh dan memberikan landasan teoritis yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini melibatkan analisis terhadap obyek yang dikaji yaitu kitab-kitab Usul Fikih. Kitab-kitab ini merupakan sumber utama dalam mempelajari metodologi dan pendekatan dalam menghasilkan fatwa ekonomi syariah. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis argumen-argumen yang berkaitan dengan penggunaan *dalalah al-alfaz* dalam konteks fatwa ekonomi Syariah. Skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagaimana diagram berikut :



Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian *Dilālah* atau *Dalālah*

Secara bahasa kata *dalālah* atau *dilālah* adalah bentuk *Masdar* dalam Bahasa Arab. *Dalalah* dalam kamus *Mu'jam al Washit* berasal dari akar kata "*dalla*" dan "*yadullu*" دَلَّ-يَدُلُّ-دَلَالَةٌ yang bermakna *al irsyad* atau memberikan petunjuk atau hidayah (2004, أحمد). Ibnu Faris (1979, فارس) mengatakan bahwa kata "*دال*" memiliki makna "*Ibanatu as syai' bi amarotin tata'allamuha*" yang berarti tampaknya suatu perkara dikarenakan terdapat tanda-tanda yang ada disekelilingnya yang anda ketahui, seperti tampaknya ada api dikarenakan ada asap yang menyelimutinya. Al Jauhari (1990, الجوهري) mengatakan bahwa *dalalah* secara bahasa merupakan bentuk *Masdar* dari *dalla* yang bisa dibaca dengan dikasrah huruf dalnya yaitu *dilalah* atau dengan difathah huruf lamnya menjadi *dalalah*, yang memiliki makna *al Irsyad* atau yang menunjukkan. Ibnu Mandhur (2010, منظور) di dalam kitab *Lisanul Arab* menyampaikan makna yang lain dari kata *dalalah* yaitu "*saddada*" yang berarti meluruskan atau membenarkan.

Pengertian *dilalah* atau *dalalah* secara istilah ulama Usul Fikih juga tidak jauh berbeda dengan pengertian *dalalah* dari segi bahasa. Ibnu Najjar (1998, النجار) mengatakan bahwa *dalalah* adalah "*kaunu as syai' yalzamu min fahmihi fahmu syaiin akhar*" artinya sesuatu yang apabila seseorang memahaminya dengan baik akan menghantarkannya untuk memahami perkara yang lain. Az Zarkasyi (2005, الزركشي) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *dalalah al-alfaz* adalah "*kaunu al-lafdzi idza utliqa fahima minhu al ma'na man kana aliman bi wadhihi lahu*" yang artinya suatu lafaz yang jika disampaikan secara mutlak maka orang yang mendengarkan lafaz tersebut dan mengetahui asal kronologi lafaz tersebut digunakan akan langsung memahami makna yang dikehendaki dari lafaz yang disampaikan tersebut. Al Asbahani (2004, الأصبغاني) memberikan definisi *dalalah* "*ibarotun a'n kaunihi idza sumi'a au tukhuyyila lahadzat an nafsu ma'nahu*" suatu lafaz yang apabila didengar atau dikhayalkan akan tergambar pada benak atau pikiran pendengarnya akan makna yang dikehendaki dari lafaz tersebut.

Dilālah, atau *dalālah* dalam istilah juga diartikan sebagai sebuah perkara atau alat petunjuk serta proses yang mana dengan proses tersebut dapat menunjukkan suatu ilmu atau pengetahuan tentang sesuatu (2004, أحمد). Kalimat *dukhan* atau asap merupakan dalil yang menunjukkan adanya api. Sedangkan api yang ditunjukkan oleh asap disebut dengan *madlul*. Seseorang yang ingin mengetahui suatu perkara tidak selalu harus mengamati perkara itu secara langsung, namun bisa memakai berbagai petunjuk yang ada. Cara berpikir dengan menggunakan dalil atau petunjuk disebut sebagai *Dilālah*. Pada saat seseorang ini membuat sebuah observasi, tentu dia memerlukan alat dan petunjuk serta metodologi untuk dapat

mengetahui objek yang sedang diteliti secara utuh. Alat atau petunjuk yang digunakan disebut dengan daal atau dalil, sedangkan proses atau metodologi penelitian untuk mendapatkan pengetahuan yang hendak dicari disebut dengan *dalalah*. Adapun hasil observasinya yang merupakan *natijah* atau hasil dari penelitian tersebut disebut dengan *madlul* (Sya'ban, 1965). Abu Zuhrah (2007, زهرة) juga menyampaikan bahwa *dalalah* atau *dilalah* adalah cara menginterpretasikan sebagian dari lafaz-lafaz Alquran maupun Sunnah dalam rangka menggali hukum dari lafaz-lafaz tersebut untuk terus dikembangkan dengan berbagai konsep yang ada.

Metode ini sangat baik untuk menjadikan lafaz-lafaz Alquran dan Sunnah terus hidup dan berkembang maknanya seiring berkembangnya zaman. *Dalalah* suatu lafaz tidak hanya dapat dipahami dari ibarat atau teks dan huruf yang terdapat dalam lafaz tersebut, namun juga bisa dipahami dari makna yang tersimpang yang disebut dengan *iqtidha'* atau makna yang tersirat dari sebuah lafaz yang disebut dengan *isyarah*. Bahkan terkadang dapat diperoleh makna yang tidak tertera sama sekali dalam huruf lafaz yang diucapkan namun dapat dipahami dari pemahaman teks atau sering disebut dengan istilah *mafhum* (Djalaluddin, 2016).

2. Pembagian *Dilalah*

Madrasah atau aliran Mutakallimin membagi *dilalah* menjadi dua pokok besar, yaitu: *dilalah mantuq* dan *dilalah mafhum*. Madrasah Mutakallimin membagi *dalalah mantuq* menjadi dua, yaitu *mantuq sharih* dan *ghairu sharih*. Mereka juga membagi *Mafhum* menjadi dua, yaitu *muwafaqah* dan *mukhalafah*. Sedangkan aliran fuqaha' membagi *dalalah* menjadi *ibarah al nash*, *dalalah al nash*, *isyarah al nash* dan *iqtidha al nash* (1982, الخن). Namun agar lebih fokus, penelitian ini hanya akan membahas pembagian *dilalah* perspektif aliran Mutakallimin.

a. *Dilalah Mantuq*

Mantuq secara bahasa berasal dari kata dalam Bahasa Arab “نطق” yang maknanya berkata atau mengucapkan suatu perkataan. Sedangkan isim maf'ul dari نطق adalah “منطوق” yang berarti perkataan yang diucapkan. Ibnu Mandzur mengatakan bahwa نطق dari asal katanya berarti تكلم atau berbicara. Sedangkan perkataan atau ucapan yang dibicarakan disebut dengan *Mantuq* (2010, منظور). Ketika ada orang Arab mengatakan “*tanathaqa al rajulani*” artinya ada dua orang laki-laki yang saling berkata atau berbincang-bincang.

Adapun *Mantuq* menurut istilah ulama Usul Fikih memiliki beberapa definisi yang saling menguatkan. Al Amidi (2003, الأمدى) mengatakan bahwa *Mantuq* adalah: *ما فهم من دلالة اللفظ قطعاً في محلّ النطق* yang artinya makna yang dipahami dari petunjuk lafaz secara pasti dari tempat keluarnya lafaz tersebut (dari huruf yang ada pada lafaz tersebut). Zakaria al Anshari (2017, زكريا الأنصاري) mendefinisikan *mafhum* dengan *ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق* yang artinya makna

yang ditunjukkan oleh lafaz dari tempat keluarnya lafaz tersebut, dengan kata lain, makna yang ditunjukkan oleh lafaz secara tersurat dari huruf-huruf tekss yang tertera pada lafaz tersebut. Jika dibandingkan dengan *mafhum* maka *mantuq* lebih kuat dan diutamakan daripada *mafhum*. Hal itu dikarenakan *mantuq* pemahaman makna langsung diperoleh dari makna yang tersurat sedangkan *mafhum* dari makna yang tersirat dan tidak tertera pada lafaz yang diucapkan (الزرکشي, 2005). Al-Qatthan (القطن, 2018) juga memberikan keterangan yang sama bahwa *mantuq* merupakan makna yang ditunjukkan secara tersurat dari huruf-huruf lafaz yang terucap maupun tertulis, baik makna tersebut tertera secara tegas maupun isyarat. Contoh penerapan makna yang dipahami dari *mantuq* yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 145 tentang sesuatu yang halal dan haram untuk dikonsumsi:

﴿قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (الانعام/6:145)

Katakanlah, "Tidak saya dapati di dalam apa saja yang telah diwahyukan kepada saya, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang mengkonsumsinya, kecuali daging bangkai (hewan yang mati tanpa disembelih sesuai syariat), darah yang mengalir, daging babi-hal itu disebabkan karena kotor- atau hewan yang disembelih untuk selain Allah (berhala dan lain sebagainya). (QS. Al An'am: 145)

Makna yang dipahami dari *mantuq* ayat di atas adalah bahwa setiap bangkai, darah yang mengalir, daging babi maupun hewan yang disembelih untuk selain Allah hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Makna di atas dipahami dari kandungan kata atau tekss yang terdapat dalam ayat tersebut. Ulama aliran *Mutakallimin* membagi *mantuq* menjadi dua bagian, yaitu *Mantuq sharih* dan *mantuq ghairu sharih*. Adapun definisi *Mantuq sharih* menurut Musthofa Khan adalah:

هو ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن

Sebuah makna yang ditunjukkan oleh lafaz, yang mana lafaz tersebut sejak awal penggunaannya memang digunakan untuk menunjukkan makna tersebut. Lafaz tersebut menunjukkan makna dengan *dilalah muthobaqah* atau *tadhammun* (الخن, 1982). Sebagai contoh ketika muncul lafaz *al Insan* maka yang dipahami dalam benak pendengarnya adalah *hayawan al nathiq* atau salah satu rumpun dari makhluk hidup yang dapat berbicara (*muthabaqah*) atau yang terbesit di dalam benak adalah bahwa *al Insan* adalah salah satu jenis makhluk hidup atau sesuatu yang dapat diajak berbicara. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala:

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ (البقرة/275:2)

Dan Tuhan yaitu Allah telah memperbolehkan system jual beli dan mengharamkan praktek riba (QS. Al Baqarah: 275)

Ayat di atas secara *mantūq sharih* menunjukkan makna tentang halalnya sistem atau praktek jual beli dan dilarangnya atau diharamkannya segala bentuk praktek riba (1982, الخن). Sedangkan *mantūq ghairu sharih* definisinya menurut Al Jizani (2006, الجيزاني) adalah:

المنطوق غير الصريح وهو ما يسمى بدلالة الالتزام

Menunjukkannya sebuah lafaz terhadap makna dengan metode *Iltizam*. Lafaz tersebut tidak menunjukkan makna tertentu secara aslinya namun lazimnya menunjukan makna tersebut. Sebagaimana ketika disebutkan kata “*al insan*” yang berarti manusia, kemudian muncul dibenak pendengarnya “*al hayawan al katib*” salah satu rumpun makhluk hidup yang mampu menulis. Walaupun makna ini bukan makna asli dari manusia namun secara *iltizam* atau tidak langsung manusia memiliki potensi untuk bisa menulis yang hal ini dapat membedakannya dengan jenis makhluk hidup lainnya seperti hewan melata. Adapun *madlul alaih* atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz dengan metode *dilalah iltizam* adakalanya memang makna tersebut yang dikehendaki oleh pembicara atau *mutakallim* ketika menyampaikan lafaz tersebut, dan adakalanya *mutakallim* tidak menghendaki makna tersebut ketika menyampaikan sebuah lafaz namun lafaz yang disampaikan mengandung makna yang lain, atau faedah lain walaupun tidak dikehendaki secara langsung dalam pengucapannya. Makna yang dikehendaki dari lafaz, terkadang memerlukan sesuatu yang disimpan dan terkadang tidak. Oleh karenanya *mantūq ghairu sharih* dapat diklasifikasikan menjadi tiga:

1) *Dilalah iqtidla'*

Musthafa Khan mendefinisikan *dilalah iqtidla'* sebagai berikut:

دلالة اللفظ على ما يكون مقصوداً للمتكلم ويتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً

Teks yang menuntut kalimat lain yang disimpan, tanpa kalimat lain tersebut maka maksud dari teks tidak akan dapat dipahami (1982, الخن). Misal dari konsep di atas dalam surat al Maidah ayat 3 yang berbunyi:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ

وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ ﴿ (المائدة/3:5)

“Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan apa saja yang disembelih untuk persembahan selain Allah, hewan yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang tertanduk oleh hewan lain, dan yang diterkam oleh hewan buas, kecuali yang kalian mampu atau sempat menyembelihnya. (QS. Al-Maidah:3)

Ayat di atas secara tekstual menjelaskan bahwa bangkai, darah, dan seterusnya adalah haram. Para ulama mengatakan bahwa yang diharamkan dalam ayat di atas bukan menyentuhnya atau melihatnya namun yang diharamkan adalah memakannya. Jadi setelah kata “hurimat” yang berarti telah diharamkan terdapat makna lafaz yang tidak dimunculkan yaitu “al-aklu”. Hal ini bisa dipahami dari *syiaq* atau bentuk susunan kalimat yang ada secara keseluruhan, sehingga dapat dipahami bahwa yang diharamkan adalah memakannya bukan yang lain. Ulama’ berpendapat demikian karena tanpa mentaqdirkan makna dari kata “al-aklu” maka pemahaman ayat tersebut menjadi tidak tepat (1982, الخن).

2) Dilalah Ima’

Musthafa Khan mendefinisikan dilalah ima’ sebagai berikut:

اقتران الحكم بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل ؛ لكان اقتترانه به غير مقبول
ولا مستساغ ، فيفهم منه التعليل ويدل عليه وإن لم يصرح به

Sebuah teks yang mengandung ketentuan hukum dan dibarengi dengan penyebutan suatu sifat tertentu, yang seandainya sifat tersebut bukan menjadi illat atau sebab terjadi ketentuan hukum dalam teks tersebut, maka penyebutan sifat yang dibarengkan dengan hukum dalam teks tersebut menjadi tidak ada faedahya..Sebagai contoh dalam fiqh Muamalah pada bab *Ihyaul Marwat* (menhidupkan atau memakmurkan tanah yang tidak bertuan (1982, الخن) sebagaimana contoh yang terdapat dalam sebuah teks ḥadīs Nabi صلى الله عليه وسلم :

(من أحيا أرضا ميتة فهي له)

Artinya: “Barangsiapa menghidupkan atau memakmurkan tanah mati (yang tidak ada pemiliknya) maka tanah itu menjadi miliknya” (HR. Tirmidzi).

Ḥadīs di atas menjelaskan ketentuan hukum kepemilikan terhadap seseorang dengan sebab memakmurkan tanah yang mati. Seandainya

menghidupkan atau memakmurkan suatu tanah tidak menjadi sebab terhadap adanya kepemilikan tanah maka sudah tentu penyebutan kata memakmurkan menjadi tidak berfaedah.

3) Dilalah Isyarah

Musthafa Khan memberikan definisi terhadap *dilalah isyarah* sebagai berikut:

هي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم

Dilalah isyarah adalah menunjukkannya suatu lafaz terhadap *lazim* atau implikasi dari sebuah hukum yang tidak dimaksud oleh mutakallim atau pembicara. Hukum diambil dari isyarat yang terdapat pada lafaz yang disampaikan. Sebagai contoh permisalan dalam firman Allah Taa'la tentang harta *Fa'i* (harta yang diberikan dari orang kafir kepada pemimpin ummat Islam dengan tanpa adanya peperangan):

﴿ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً، بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ (الحشر/59:7)

“Harta apa saja yang diambil dari orang kafir (*fai-i*) yang oleh Allah diberikan kepada Rasul-Nya (dari harta) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang kehabisan bekal diperjalanan. Hal tersebut agar harta benda tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja dari kalian” (QS. Al Hasyr:7)

Selanjutnya Allah menjelaskan tentang kaum *Muhajirin* (orang-orang yang berhijrah dari Makkah al Mukarramah menuju Madinah al Munawwarah) yang faqir dengan firmanNya:

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (الحشر/59:8)

“(Harta *fai-i*) itu juga untuk orang-orang fakir yang mereka berhijrah karena terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan rumah dan harta benda mereka semata-mata demi mencari karunia dari Allah dan keridhaanNya dan demi menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar (QS. Al Hasyr: 8)

Dua ayat di atas secara *mantūq sharih* menjelaskan tentang pembagian harta rampasan dan orang – orang miskin dari kalangan

Muhajirin juga berhak mendapatkan bagian. Namun secara Isyarat, ayat di atas juga menjelaskan bahwa kepemilikan kaum Muhajirin terhadap harta benda mereka di Makkah yang telah dikuasai oleh orang-orang kafir telah hilang, sehingga mereka disebut oleh Allah sebagai orang *fakir*. Secara definisi fikih yang disebut *fakir* adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang layak maupun harta yang dapat mencukupi keperluannya, bukan orang yang memiliki harta benda namun letaknya jauh dari tempat tinggalnya. Ketika Allah menyebutkan sebuah sifat dengan kata "*fakir*" untuk orang-orang Muhajirin secara isyarat menunjukkan bahwa kepemilikan kaum Muhajirin terhadap rumah dan harta benda mereka di Makkah telah hilang sehingga mereka disebut dengan fakir dan berhak mendapatkan harta *fai'*. *Dilalatul Isyarah* dari ayat ini menunjukkan bahwa kepemilikan kaum Muhajirin terhadap harta mereka di Makkah al Mukkaramah sudah hilang (الخن, 1982).

b. *Dilalah Mafhūm*

Kata *mafḥūm* secara bahasa sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Mandzur (2010, منظور) adalah *isim maf'ul* dari fi'il *fahima-yafhamu*. yang memiliki arti al-ma'qul atau al-ma'lum (perkara yang logis dan dapat dipahami atau diketahui). *Mafḥūm* juga memiliki makna "*ma'rifatuka asy syai'a bil qolbi*" artinya pengetahuan terhadap sesuatu yang masih tersimpan di dalam hati atau belum diutarakan dengan lisan (2010, منظور). Syaikh Zakaria al Anshari memberikan definisi *mafḥūm* sebagai berikut:

المفهوم هو ما دلّ عليه اللفظ في محلّ السكوت

Mafḥūm adalah makna atau hukum yang diperoleh dari sebuah lafaz namun bukan diambil dari lafaz yang dikatakan atau yang tersurat melainkan dari pemahaman atau makna yang tersirat dari lafaz tersebut. Artinya makna yang dihasilkan bukan dari kalimat atau lafaz yang diucapkan melainkan dari pemahaman terhadap lafaz tersebut (2009, العطار). Al Amidi salah seorang ulama Usul Fikih yang wafat pada tahun 631 hijriyah memberikan definisi terhadap *mafḥūm* sebagai berikut:

ما فهم من اللفظ في محلّ النطق

"Suatu makna yang dipahami dari sebuah lafaz di tempat pengucapannya (artinya lafaz yang dipahami dari kata-kata yang terdapat di dalam teks walaupun makna tersebut tidak tertera di dalam teks)".

Beberapa definisi di atas memberikan kesimpulan bahwa *Mafḥūm* adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz namun makna tersebut tidak tersurat di dalam lafaznya sekiranya hukum yang diambil dihasilkan dari

pemahaman terhadap sebuah lafaz yang disampaikan. Permisalan dari *Mafhūm* adalah ketika seorang ayah mengatakan kepada anaknya bahwa jika dia mendapatkan nilai delapan maka akan mendapatkan hadiah motor. Makna yang dipahami dari ucapan ayah tersebut adalah apabila anaknya delapan maka akan mendapatkan hadiah motor, makna seperti ini disebut dengan *Mantūq* karena diambil langsung dari kalimat yang diucapkan. Makna yang kedua menunjukkan bahwa jika anak tersebut nilainya lebih dari delapan (sembilan atau sepuluh) maka tentu akan mendapatkan hadiah motor juga. Makna seperti ini disebut dengan *Mafhūm muwafaqah*. Makna yang ketiga, jika anak tersebut mendapatkan nilai dibawah delapan (tujuh kebawah) sudah barang tentu dia tidak berhak mendapatkan hadiah motor. Makna seperti di atas disebut dengan istilah *mafhūm mukhalafah*.

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa *dilalah mafhūm* perspektif aliran *Mutakallimin* dibagi menjadi dua: yaitu *Mafhūm muwafaqah* dan *mafhūm mukhalafah*. Pertama, *mafhūm muwafaqah* yaitu makna yang hukumnya sesuai dengan makna *mantūq*. Atau juga berarti makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan. Al Amidi (2003, الأمدى) mendefinisikan *Mafhūm muwafaqah* sebagai berikut:

ما يكون مدلول اللفظ في محلّ السكوت موافقا لمدلوله في محلّ النطق

“Adanya suatu makna atau hukum yang ditunjukkan oleh lafaz secara *Mafhūm* selaras dengan makna yang diperoleh atau ditunjukkan dari kalimat yang dilafazkan atau *mantuq*”

Definisi di atas memberikan gambaran bahwa apabila hukum yang diperoleh dari *mafhūm* sama atau serupa dengan hukum yang diperoleh dari *Mantūq* maka makna atau hukum tersebut disebut dengan *Mafhūm muwafaqah*. Kemudian *mafhūm muwafaqah* perspektif aliran *Mutakallimin* dibagi menjadi dua lagi, yaitu *fahwa al-khithab* dan *lahnu al-khithab*.

Al Amidi (2003, الأمدى) menjelaskan perbedaan antara *fahwa al-khithab* dengan *lahnu al-khithab* dengan perkataannya, “*fain wafaqa hukmuhu al Mantūq fa muawafaqah fahwa al khithab in kana awla wa lahnuhu in kana musawiyah*” artinya jika makna yang dipahami dari *Mafhūm muwafaqah* lebih kuat dibandingkan makna yang diperoleh dari *Mantūq* maka disebut dengan istilah *fahwa al-khithab*. Namun jika makna yang diambil dari *Mafhūm* setara atau tidak lebih kuat dari makna atau hukum yang diperoleh dari *Mantūq* maka disebut dengan istilah *lahna al-khithab*. Al Qarafi (1973, القرافي) juga mendefinisikan *fahwa al-khitab* dengan perkataannya, “*Itsbatu hukmi al Mantūq bih lil maskut a’nhu bi thariqil aula*” artinya menetapkan hukum dari lafaz yang diucapkan kepada makna yang dipahami dengan lebih kuat. Artinya hukum yang diambil dari *mafhūm* lebih kuat dibandingkan yang diambil dari *mantūq*. Contoh teori

di atas dalam fiqh Muamalah terdapat pada syarat amanah bagi orang yang dititipi suatu benda dan tidak semua orang memiliki sifat tersebut. Ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 75:

﴿وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدَّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدَّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ (ال عمران/3: 75-75)

“Dan di antara Ahli Kitab ada sekelompok orang yang jika engkau percayakan kepadanya qinthar atau harta yang banyak pasti akan mengembalikannya kepadamu, akan tetapi ada di antara mereka sekelompok manusia yang apabila engkau percayakan kepadanya satu dinar (saja) dia tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali apabila engkau selalu menagihnya” (QS. Ali Imran:75)

Mantuq dari bagian pertama ayat tersebut menjelaskan bahwa ada sekelompok Ahli Kitab yang memiliki sifat Amanah, sehingga jika diberi Amanah harta yang banyak dia akan mengembalikannya. Hal itu secara *mafhum muwafaqah* menunjukkan bahwa jika dia diberi Amanah harta yang sedikit juga pasti akan dia kembalikan kepada pemiliknya karena orang yang diberi amanah harta yang banyak saja tidak berkhianat, tentu jika diberi amanah harta sedikit akan lebih tidak berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan (الخن, 1982). Sedangkan *mantuq* dari bagian ayat yang kedua menunjukkan bahwa ada sebagian dari ahli kitab yang seandainya diberi amanah harta yang sedikit saja akan dia khianati (tidak akan memberikan kepada pemiliknya), *Mafhūmnya* jika diberi harta yang lebih banyak tentu akan lebih tidak amanah (Wilya, 2016).

Bagian kedua dari *Mafhūm muwafaqah* disebut dengan istilah *lahnu al-khithab*. *Lahnu al-khithab* sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Amidi (الأمدي, 2003) adalah apabila makna yang diperoleh dari *Mafhūm* setara atau tidak lebih kuat dari makna *Mantuq* atau yang diperoleh dari lafaznya secara langsung. Sebagai contoh ayat yang membahas perihal memakan harta anak yatim:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara dzalim, sejatinya mereka sedang memakan atau memasukkan api neraka ke dalam perut mereka” (QS. Al-Nisa’:10)

Makna yang diambil dari *mantuq* atau tekstual dari ayat di atas menunjukkan haramnya memakan harta anak yatim, *mufhum muwafaqah* dari ayat di atas menunjukkan terhadap haramnya membakar atau membuang harta anak yatim. Antara membakar dan memakan harta anak yatim ada kesamaan sebab atau illat hukum yaitu *al-itlaf* atau merusak harta anak yatim (العطار, 2009). *Mafhum muwafaqah* dalam ayat di atas disebut dengan istilah *lahnu al-khithab* karena antara *mantuq* dan *mafhum* memiliki bobot yang setara

dalam keharamannya (al-Qatthan, 2006). Bagian kedua dari *mafḥūm* disebut dengan istilah *mafḥūm mukhalafah*. Al Amidi memberikan definisi *mafḥūm mukhalafah* sebagai berikut (2003, الأمدى):

ما يكون مدلول اللفظ في محلّ السكوت مخالفاً لمدلوله في محلّ النطق

Mafḥūm mukhalafah adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz melalui pemahaman terhadap teks (*mafḥūm*) menyelisih atau berbeda dengan makna atau hukum yang diambil dari lafaznya secara langsung (*Mantūq*) atau sering disebut dengan makna kebalikan.

Sedangkan Imam Al Ghazali (2008, الغزالي) memberikan definisi terhadap *mafḥūm mukhalafah* dengan perkataannya:

معناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه

Makna *mafḥūm mukhalafah* adalah mengambil hukum dari suatu dalil dengan cara membatasi atau mentakhsis sesuatu dengan sifat yang beriringan dengan penyebutan hukum untuk meniadakan dari semua perkara yang tidak masuk dalam sifat tersebut.

Atabik juga memberikan kesimpulan bahwa hukum atau makna yang tersirat (tidak terucapkan) yang diambil dari pemahaman lafaz berbeda atau bermakna kebalikan dengan makna yang diambil dari *Mantūq*nya disebut dengan *mafḥūm mukhalafah* (Atabik, 2015). Sedangkan Khalaf menjelaskan bahwa jika terdapat nash yang menunjukkan pada suatu hukum yang dibarengi dengan penyebutan batasan atau *qayyid* berupa *sifat*, atau tujuan yang sering disebut *ghayah* atau bilangan (*adad*) maka makna atau hukum yang menyelisih dari batasan-batasan di atas disebut dengan *mafḥūm mukhalafah* (Khalaf, 1978). Abu Zuhrah (2007, زهرة) menyampaikan bahwa *mafḥūm mukhalafah* adalah penetapan hukum yang merupakan kebalikan dari *mantūq*. Sebagai contoh dalam firman Allah Ta'ala:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (المائدة/5: 3-3)

"Diharamkan ke atas kalian (mengkonsumsi) bangkai, darah, daging babi, dan hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah" (QS. Al-Maidah:3)

Mantūq dari kata "dan hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah" dalam ayat di atas menunjukkan bahwa setiap hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah (seperti dipersembahkan untuk berhala, laut, bumi, dan lain sebagainya) hukumnya adalah haram dimakan. *Mafḥūm mukhalafah* dari ayat di atas menunjukkan bahwa semua hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada Allah hukumnya halal dimakan.

Dari sini dapat dipahami bahwa *mafḥūm mukhālafah* adalah makna kebalikan dari *mantūq*, yaitu apabila suatu hukum datang disertai *qoyyid* atau batasan tertentu maka ketika batasan tersebut hilang maka hukum *Mantūq* menjadi hilang atau tidak digunakan (Atabik, 2015).

3. Aplikasi *Dalālah al-alfadz* Terhadap Fatwa Zakat Kontemporer

Beberapa perbedaan para ulama dalam masalah fikih zakat kontemporer, yang diantara sebab munculnya dipengaruhi oleh pemahaman *dalālah al-alfaz* sebagai berikut:

- a. Penggunaan Zakat Mal Untuk Kepentingan Masjid, Madrasah, dan Pondok Pesantren

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta, pada 30 Syawal 1401 bertepatan dengan 30 Agustus 1981 ditanyakan hukum menyalurkan harta zakat kepada masjid, madrasah, panti-panti asuhan atau yayasan sosial-keagamaan dan lain-lain. Dalam musyawarah, dirumuskan ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pertama, menukil pendapat dasar dari imam madzhab yang empat (Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali) sebagaimana yang ditulis di dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 106 bahwa tidak diperbolehkan mentasharufkan zakat untuk lembaga social, membangun masjid dan lain sebagainya. Kedua, menukil pendapat yang menyatakan boleh menyalurkan zakat di sektor sosial yang "positif" seperti membangun masjid, madrasah, mengurus orang mati dan lain sebagainya sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Ali al-Maliki dalam kitabnya *Qurratul 'Ain* hlm 73, yang menyatakan: "*Praktik-praktik zaman sekarang banyak yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas ulama, sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan Ishaq yang memperbolehkan penyaluran zakat pada sektor di ja1an Allah, seperti pembangunan rnasjid, madrasah dan lain-lainnya.*"

Beberapa kaedah *Dalālah al-alfaz* yang mempengaruhi perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Manthūq Sharih* dan *Mafḥūm al Mukhālafah*

Firman Allah Ta'ala:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾
(التوبة/9: 60-60)

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibu juk hatinya,*

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana: (QS. at-Taubah ayat 60).

Kata "innamā" dalam ayat di atas *lil hasyr* yaitu berfungsi membatasi dan menetapkan bahwa zakat tersebut hanya untuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat di atas. Sedangkan huruf "lam" di dalam ayat di atas berfungsi untuk "tamlik" yang berarti memberikan kepemilikan atau harus ada unsur pengalihan kepemilikan. Sehingga yang berhak menerima zakat hanyalah orang Islam dan merdeka, bahkan budak yang berhak menerima hanya budak mukatab yang memiliki sebagian dirinya.

Makna "tamlik" memberikan kepemilikan kepada yang bisa memiliki terus berlaku pada semua asnaf yang disebutkan di dalam ayat, dikarenakan masing-masing asnaf pada ayat tersebut selalu tersambung dengan yang lain melalui perantara huruf "athaf" yaitu "wawu". Oleh karenanya masjid, mushala, dan madrasah bukan termasuk asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat dikarenakan yang termasuk bagian asnaf harus manusia yang bisa menerima kepemilikan. *Manthūq* dari ayat di atas menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan yang disebutkan di dalam ayat di atas. *Mafhūm mukhālafah* dari ayat di atas menunjukkan bahwa selain delapan golongan yang disebutkan di dalam ayat di atas seperti masjid dan yang semisalnya tidak berhak menerima zakat. Asnaf atau delapan golongan yang berhak menerima zakat harus orang muslim yang bisa menerima kepemilikan yaitu merdeka bukan budak, terlebih benda mati seperti mushala dan semisalnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*:

(مسألة) : لا يستحق المسجد شيئاً من الزكاة مطلقاً ، إذ لا يجوز صرفها إلا لحرّ مسلم ، وليست الزكاة كالوصية ، فيما لو أوصى لجيرانه من أنه يعطي المسجد كما نص عليه ابن حجر في فتاويه خلافاً لـ : (بحج) ، لأن الوصية تصح لنحو البهيمة كالوقف بخلاف الزكاة

"(Topik Permasalahan): Masjid tidak berhak mendapatkan sedikitpun bagian dari zakat secara mutlak, hal ini dikarenakan tidak boleh mentasarrufkan harta zakat kecuali kepada orang muslim yang merdeka. Dan zakat berbeda dengan wasiat, seandainya ada seseorang berwasiat untuk memberikan hartanya kepada masjid maka hal itu diperbolehkan sebagaimana wakaf, namun dalam

(باعلوي, 2017). "masalah zakat tidak diperbolehkan untuk masjid".

Bahkan mayoritas ulama empat madzhab tidak memperbolehkan memberikan bagian zakat kepada masjid, mushala, dan lain sebagainya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab "Mizan al-Kubra":

اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ لِإِنْبَاءِ مَسْجِدٍ أَوْ تَكْفِينِ مَيِّتٍ

"Para ulama empat mazhab sepakat, bahwa tidak diperbolehkan membayarkan zakat untuk keperluan membangun masjid atau mengkafani jenazah". (شعراني, 2018).

2) Dalalah iqtidla'

Dalalah iqtidla' adalah:

دلالة اللفظ على ما يكون مقصوداً للمتكلم ويتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً

Teks yang menuntut kalimat lain yang disimpan, tanpa kalimat lain tersebut maka maksud dari teks tidak akan dapat dipahami (الخن, 1982). Contohnya dalam surat al Maidah ayat 3:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ (المائدة/5: 3-3)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala". (Al-Ma'idah/5:3).

Para ulama menjelaskan bahwa ayat di atas menyimpan atau mengira-ngirakan kata "aklu" setelah lafaz hurrimat, yang berarti "memakan". Ulama berpendapat demikian karena tanpa memperkirakan kata "aklu" maka ayat tersebut tidak dapat di pahami dengan benar. Kaitan dalalah al-iqtidhā' dengan masalah zakat untuk masjid, mushala, dan madrasah, sebagian ulama menjelaskan bahwa dalam kata *fī sabilillah* dalam surat at Taubah ayat 60 terdapat lafaz yang disimpan yaitu "al-Mūshil ila mardhātih" (jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah), sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Maraghi di

dalam tafsirnya:

﴿ وفي سبيل الله ﴾ وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته

"Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya.

Pemahaman di atas membuka celah untuk memasukkan semua perkara yang baik yang akan menjadi sebab ridhanya Allah berhak menerima zakat. Kata "fi sabilillah" menurut sebagian ulama membuang kalimat yang kedudukannya sebagai "mudhaf" sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Abu Hayyan (1993, حَيَّان) di dalam kitab tafsir *al-bahru al-mukhith* sebagai berikut:

السبيل هو الطريق ، واستعير لدين الله وشرائعه ، فإن المتبع ذلك يصل به إلى
بغيته الدينية والدنيوية، فشبه بالطريق الموصل الإنسان إلى ما يقصده ، وهذا
من استعارة الإجماع للمعاني ، ويتعلق : في سبيل الله ، بقوله : وقتلوا ، وهو
ظرف مجازي ، لأنه لما وقع القتال بسبب نصره الدين صار كأنه وقع فيه ،
وهو على حذف مضاف ، التقدير : في نصره دين الله ، ويحتمل أن يكون من
باب التضمن كأنه قيل : وبالغوا بالقتال في نصره سبيل الله ، فضمن قاتلوا،
معنى المبالغة في القتال

Kata *al-sabil* memiliki makna *al-thariq* atau jalan. Kata "*al-sabil*" merupakan majaz *isti'arah* atau kata yang dipinjam untuk menyebutkan makna kiasan dari agama dan syariat Allah Ta'ala, dikarenakan siapa saja yang mengikuti agama dan syariat Allah maka sesungguhnya dia telah menapaki jalan yang benar yang akan menyampaikan orang yang menapakinya kepada tujuan yang dikehendaki, baik tujuan duniawi maupun ukhrawi. Oleh karenanya agama dan syariat diserupakan dengan jalan yang akan menyampaikan manusia yang melaluinya ke tempat yang dituju. Kemudian kata "*sabilillah*" membuang *mudhaf* atau kalimat lain sebelum lafaz jalalah "Allah Ta'ala" yang bila ditampakkan maka kalimatnya menjadi "*al-sabil fi nusrati dinillah*" artinya jalan yang di dalamnya seseorang menolong agama Allah Ta'ala.

Imam Qaffal juga menukil pendapat sebagian ulama' ahli fikih tentang kebolehan mentasarufkan zakat kepada masjid, sebagaimana tertera di dalam kitab *Marakh Labid* sebagai berikut:

ونقل القفال عن بعض الفقهاء : أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه

الخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحِصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي سَبِيلِ
اللَّهِ عَامٌ فِي الْكُلِّ وَابْنِ السَّبِيلِ

Imam Al-Qaffal menukil pendapat sebagian ulama' ahli fikih, bahwa mereka memperbolehkan mentasarufkan zakat kepada semua jalan kebaikan, seperti mengkafani mayyit, membangun benteng pertahanan, merenovasi masjid karena lafaz "fi sabilillah" mencakup semua hal tersebut (1996, البنتي).

Bahkan sebagian ulama menguatkan pendapat yang berlawanan dengan mayoritas ahli fikih, karena melihat suatu dan kondisi masyarakat saat ini yang telah berbeda dari kondisi masyarakat di zaman dahulu, sebagaimana yang ditulis di dalam kitab *Qurrah al-A'in*:

Sungguh praktek sekarang ini dengan qaul muqabil Jumhur, yang menjadi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih perihal pengambilan bagian sabilillah yang diperoleh dari zakat wajib orang-orang kaya muslim untuk membantu pendirian sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga keagamaan, maka praktek itu menjadi suatu keharusan.(الزبير, 2011).

b. Fatwa Tentang Zakat Profesi.

Salah satu objek zakat yang masih terus hangat didiskusikan sampai hari ini adalah zakat profesi. Kewajiban zakat profesi telah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI nomor 3 tahun 2003. Hal ini merupakan suatu terobosan untuk kemaslahatan ummat, yang sebelumnya pembahasan fiqh dalam masalah zakat hanya terbatas pada *naqdain* (emas, perak), *al mawasyi* (binatang ternak), *al ma'din* (barang tambang), *az zuru'* (tanaman/buah-buahan), *ar rikaz* (barang timbunan di masa jahiliah) dan *at tijarah* (harta perniagaan)(Aholikah, 2015). Diantara pendapat yang dijadikan pertimbangan dalam fatwa tersebut adalah pendapat al Qordhawi di dalam kitabnya *Fiqhuz Zakah*. Para ulama ada menyepakati pendapat tentang wajibnya zakat profesi tersebut dan adapula yang tidak sepakat.

- 1) Definisi zakat profesi. Zakat profesi atau yang diistilahkan oleh ulama dengan *زكاة المهن الحرة*, adalah zakat yang dibebankan terhadap penghasilan seseorang secara bebas, jika mencapai nishob (85 gram emas setahun), yang dikeluarkan setiap kali mereka menerima, atau ditunda hingga akhir tahun.
- 2) Sebab terjadinya perbedaan pendapat tentang zakat profesi. Ada sejumlah sebab yang menjadikan zakat profesi menjadi kontroversi :
 - a) Tidak ada nash yang shorih (jelas) mewajibkan zakat profesi.
 - b) Tidak dikenalnya profesi sebagai mata pencaharian yang

menghasilkan income yang besar di masa Nabi, karena mayoritas pekerja adalah hamba sahaya. Profesi yang dikenal masa itu adalah petani (anshor) dan pedagang (muhajirin). Sementara saat ini, justru kalangan profesional memiliki penghasilan melebihi petani, bahkan pengusaha.

- c) Terjadi perbedaan tentang bolehnya menggunakan qiyas untuk masalah zakat.
 - d) Apakah zakat selalu disyaratkan haul (menunggu akhir tahun)?
- 3) Beberapa kaedah dalalah al-alfaz yang mempengaruhi perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:
- a) *Manthūq Sharīh* (dalam istilah aliran Mutakallimin) atau *Ibarotun Nash* (dalam istilah aliran Fuqaha'). Al Amidi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Manthūq* adalah:

ما فهم من دلالة اللفظ قطعاً في محل النطق

"Makna yang dipahami dari petunjuk lafaz secara gath'i terhadap dalam pembicaraan"

Beberapa dalil yang digunakan oleh Syeikh Yusuf al Qordhowi tentang kewajiban zakat profesi, diantaranya ayat 267 dari surat al Baqarah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ﴾ (البقرة/2: 267-267)

Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah : 267)

Lafaz "anfiq" dalam ayat di atas menunjukkan makna wajibnya berinfaq (zakat), karena kata "anfiq" merupakan kata perintah (fiil amar) dan sesuai kaedah usul fiqh "al aslu fi al amri lil wujub" pada asalnya kata perintah itu menunjukkan kewajiban terhadap hal yang diperintahkan. *Manthūq Sharīh* dari lafaz "anfiq

min thoyyibati ma kasabtum” menunjukkan kepada hukum wajibnya menginfakkan sebagian perolehan dari segala usaha maupun profesi yang dijalani, sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Al Qardawi bahwa lafaz “*ma kasabtum*” dalam ayat di atas yang berarti mencakup segala macam usaha, perniagaan, atau profesi yang lainnya (Aholikah, 2015). Dalil berikutnya yang beliau gunakan adalah ḥadīṣ:

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً: «على كل مسلم صدقة» قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: «يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» قال: أرأيت إن لم يستطع، قال: «يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ». قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «تُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ

Dari Abu Musa Al-Asy'ari -*raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū'*, “Setiap muslim itu berkewajiban untuk bersedekah.” Ia bertanya, “Bagaimana jika ia tidak punya apa-apa?” Beliau menjawab, “Hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya, lalu mengambil manfaat untuk dirinya, dan bersedekah” Ia bertanya, “Bagaimana jika ia tidak mampu?” Beliau menjawab, “Hendaklah ia membantu orang yang memiliki kebutuhan dan tidak mampu.” Ia bertanya, “Bagaimana jika ia juga tidak mampu?” Beliau menjawab, “Hendaklah ia menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebajikan.” Ia bertanya, “Bagaimana jika ia tidak melakukannya?” Beliau menjawab, “Hendaklah ia menahan diri dari kejahatan, karena itu adalah sedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Manthūq dari ḥadīṣ di atas ditafsirkan oleh Al Qardawi bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap Muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan.

b) *Mafhūm Muwāfaqah*

Mafhūm Muwāfaqah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Juwaini:

ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة

”Makna yang dipahami dari kalimat dengan jalan *muthabaqah*”

(kesesuaian antara yang disebutkan dengan yang tidak disebutkan.)”

Ulama berbeda pendapat tentang dalalahnya *Mafhūm Muwāfaqah*. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa *dalalahnya lafazzyah* (menunjukkan kepada suatu hukum melalui pemahaman lafaz) namun mayoritas ulama berpendapat bahwa *dalalahnya qiyasiyah* atau sama dengan metode qiyas. *Mafhūm muwāfaqah* bagian pertama yaitu *Lahnul khitab*. *Lahnul khitab* atau *Mafhūm Mukhālafah Musawi* adalah apabila hukum *mafhūm* sama nilainya atau kekuatannya dengan hukum *mantuq*. Misalnya firman Allah terkait memakan harta anak yatim:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (النساء/4: 10-10)

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya” (QS. Al-Nisa’: 10).

Ayat di atas secara lafaznya (*manthūq*) menunjukkan haramnya memakan harta anak yatim, dan secara *Mafhūm muwāfaqah* menunjukkan terhadap keharaman membakar harta anak yatim. Membakar dan memakan harta anak yatim memiliki kesamaan illah yaitu (*al itlaf*) merusak harta anak yatim (2009, العطار). Dalam kaitannya dengan zakat profesi Yusuf al Qardhawi menyamakan wajibnya zakat pada profesi komisaris perusahaan, advokat, dokter, dengan wajibnya zakat emas dan perak karena memiliki illah yang sama yaitu *an nama’ dan mal al mustafad* (sama-sama harta yang berkembang dan dihasilkan dari profesi yang halal). Beliau juga menyamakan zakat profesi dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti berdagang karena memiliki *Illah* atau sebab kesamaan yang kedua adalah *maalun mustafad* (harta yang dihasilkan dari suatu pekerjaan). Artinya ketika syariat mewajibkan zakat terhadap suatu profesi atau pekerjaan tertentu secara *manthūq*, maka secara *mafhūm muwāfaqah* juga mewajibkan zakat terhadap profesi lain yang memiliki kesamaan dalam *illahnya*.

c) *Mafhūm al-ghayah*

Para ulama yang menolak adanya kewajiban zakat profesi, juga menggunakan dalil yang *mafhūm al-gayah* yang merupakan cabang dari *mafhūm mukhālafah*. Adapun definisinya adalah: menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nash (*ghayah*), bila

hukum tersebut dibatasi dengan tujuan (*ghayah*). Hal ini menjadikan bahwa hukum yang berada di luar batas yang ditetapkan ayat atau ḥadīṣ tidak termasuk dalam tuntutan (Atabik, 2015). Contohnya adalah larangan Nabi terhadap jual beli buah yang masih di pohon sebelum tampak kelayakannya/ masak.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيَ

“Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang menjual buah hingga nampak kelayakannya, beliau melarang penjual dan pembeli” (HR. Abu Dawud).

Maḥmūm mukhālafah dari ḥadīṣ di atas adalah diperbolehkan jual beli buah jika sudah buduwus shalah atau tampak kelayakannya. Dalam kaitannya dengan zakat profesi, dianatara hujjah yang digunakan oleh para ulama yang menolak adanya zakat profesi adalah *maḥmūm ghoyah* dari ḥadīṣ berikut:

(لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)

Tidak ada zakat harta sampai sudah dimiliki selama satu tahun. (HR. Tirmidzi).

Ḥadīṣ di atas secara *manthūq sharīh* menetapkan ghoyah atau batas kewajiban zakat adalah ketika harta yang akan dikeluarkan zakatnya sudah dimiliki selama satu tahun, sehingga *maḥmūm ghayah* atau *mukhālafahnya* ketika harta belum mencapai haul atau belum dimiliki selama satu tahun, tidak ada kewajiban zakat. Oleh karenanya gaji pegawai, dokter, komisaris perusahaan yang sifatnya didapatkan setiap bulan, belum dikenai kewajiban zakat selagi belum dimiliki selama satu tahun.

Simpulan

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pembahasan seputar *dilalah al-alfaz* sangat berhubungan erat dengan Usul Fikih yang merupakan metodologi untuk memahami lafaz Alquran dan Sunnah secara benar. Konsep *dilalah al-alfaz* sangat berkaitan dengan ilmu Bahasa Arab sehingga diperlukan pemahaman yang luas tentang kaedah-kaedah Bahasa Arab. *Dilalah al-alfaz* merupakan cara untuk meninjau lafaz dari berbagai sisinya untuk bisa diambil makna dan diinterpretasikan agar dapat digali dan dirumuskan menjadi suatu hukum yang dapat diamalkan.

Implikasi dari penelitian ini dapat mengidentifikasi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang penggunaan dilalah al-alfaz dalam fatwa zakat kontemporer. Ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman interpretasi dan sudut pandang yang ada, serta membuka pintu untuk dialog dan pemikiran kritis yang konstruktif dalam mengembangkan fatwa yang relevan dengan konteks sosial dan ekonomi saat ini. Dengan memahami konsep dalalah alfadz akan memungkinkan terciptanya sifat toleran dan moderat dalam memahami berbagai fatwa yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman

Daftar Rujukan

- Aholikah, M. A. &. (n.d.). *Metode istinbat hukum zakat profesi perspektif yusuf alqardawi dan implikasinya terhadap pengembangan objek zakat di indonesia*. 16(1), 89–116.
- Alwana, H. A. (2020). *ALIRAN PEMIKIRAN USHUL FIQH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDEKATAN HUKUM ISLAM Hanif Aidhil Alwana*. 45–46.
- Atabik, A. (2015). Mantūq Dan Mafhūm Dalam Menetapkan Hukum Dari Al-Qur'an dan Sunnah. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1), 98–118.
- Djalaluddin, M. M. (2016). Metode Dilalah Al-alfaz Dalam Hukum Islam. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), 291–300. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4848>
- Garamatan, M. Z. F. R., & Ayuniyyah, Q. (2021). Pentingnya Dan Kewajiban Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(1), 44–63. <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v1i1.4359>
- Ismail, D., & Yulianto, I. N. (2022). *ANALISIS PENETAPAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 DENGAN PENDEKATAN HUKUM ISLAM*. *Ncssr*, 693–698.
- Katsir, I. (2000). *Noor-Book.com تفسير القرآن العظيم تفسير ابن كثير ط ابن حزم pdf*.
- Khalaf, A. W. (1978). *Ilmu Ushul Fiqh*. Dar al-Qalam.
- Rosyada, Y. A. (2018). Dalalah Lafdzi (Upaya Menemukan Hukum). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2), 123–136. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.1066>
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1), 15. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Sariyekti, E. (2022). Urgensi Ushul Fiqh Dan Persoalan Konteporer. *Citra Ilmu, Edisi*, 35, 2022.
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir*. Lentera Hati.
- Sya'ban, Z. al-D. (1965). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Ta'lif Lit-tiba'ah.
- Syarifah, L. (2017). Teori Dasar Ekonomi Mikro Dalam Literatur Islam Klasik. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 74. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2017.1.1.994>
- Tumin. (2018). Pendapat Ulama Tentang Hukum Berhujjah Dengan Mafhūm

